



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

SURAT EDARAN
NOMOR : 08/SE/Db/2017

TENTANG
PERUBAHAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN
PRESERVASI JALAN DENGAN SKEMA LONGSEGMENT

A. Umum

Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan preservasi jalan dengan skema *long segment*, dan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan untuk Pemaketan secara *Long Segment* beserta perubahannya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2016, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2016 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment* untuk Kontrak Tahun Jamak, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan skema *Long Segment* sebagai penyempurnaan dokumen terdahulu.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan untuk Pemaketan secara *Long Segment*;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2016 tentang Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment* untuk Kontrak Tahun Tunggal;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2016 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment* untuk Kontrak Tahun Jamak.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam melakukan pengadaan dan pelaksanaan kontrak pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment*. Tujuannya untuk menyempurnakan standar dokumen pengadaan pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment* sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat beberapa perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan skema *Long Segment* terdahulu. Perubahan tersebut meliputi :

1. Penambahan lingkup pekerjaan Rehabilitasi Jembatan dan Pemeliharaan Berkala Jembatan
2. Ketentuan pada BAB III. Lembar Data Pemilihan (LDP) Pasal F.4

Semula:

- a. Pokja menetapkan daftar peralatan utama minimal yang dapat mencakup semua lingkup pekerjaan.

Menjadi:

- a. Pokja menetapkan daftar peralatan utama minimal yang dapat mencakup semua lingkup pekerjaan termasuk peralatan untuk pemeliharaan rutin sesuai dengan jenis pekerjaannya.

3. Ketentuan pada BAB X. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Ditambahkan:

G. Jadwal Pelaksanaan

Penyedia harus membuat Jadwal Pelaksanaan setiap lingkup pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan keseluruhan pekerjaan, berdasarkan waktu dan volume pekerjaan yang ditetapkan.

4. Ketentuan pada BAB X. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pasal X

Semula:

X. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Bulanan yang diatur dalam Spesifikasi Teknis Seksi 1.6 tentang Pembayaran Sertifikat Bulanan.

Menjadi:

Y. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Bulanan yang diatur dalam Spesifikasi Teknis Seksi 1.6 tentang Pembayaran Sertifikat Bulanan.

Apabila pelaksanaan lingkup pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan tidak/belum dilaksanakan sesuai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK, maka Pembayaran prestasi seluruh lingkup pekerjaan akan ditunda sampai dengan pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan telah dilaksanakan sesuai Jadwal Pelaksanaan dan hasilnya memenuhi tingkat layanan jalan dan jembatan berdasarkan Spesifikasi Khusus Pemeliharaan Kinerja Jalan Seksi Skh-1.10.a.4.1) tentang Indikator Kinerja Jalan dan Spesifikasi Khusus Pemeliharaan Kinerja Jembatan Seksi Skh-1.10.b.4.1) tentang Indikator Kinerja Elemen Jembatan. Persetujuan pembobotan berdasarkan kemajuan masing-masing mata pembayaran yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga pada setiap pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan.

Kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap Jadwal Pelaksanaan diukur berdasarkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan termasuk Pemeliharaan Kinerja, terhadap rencana kerja Penyedia yang disetujui oleh PPK, dan pemenuhan tingkat layanan.

5. Perubahan-perubahan lainnya akibat penyesuaian terhadap penambahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 di atas.

E. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment* untuk Kontrak Tahun Tunggal sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/Db/2015 beserta perubahannya dalam Surat Edaran Nomor 07/SE/Db/2016, dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment* untuk Kontrak Tahun Jamak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/Db/2016, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



Arie Setiadi Moerwanto

NIP. 19580125 198603 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.